

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONFLIK

Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa di antaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan dan tabrakan (Kolip DKK, 2011). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Jeong mendefinisikan konflik sebagai sebuah kondisi ketika dua atau lebih kelompok terlibat dalam perjuangan atas nilai-nilai dan klaim status, kekuasaan dan sumber daya dimana tujuan lawan untuk menetralsir, melukai atau menghilangkan tujuan lawan (Jeong, 2000).

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan

konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Alfian, 1996). Konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Dalam disiplin Hubungan Internasional (HI) Yaqing (2018) menjelaskan bahwa konflik didefinisikan secara lebih mencolok dan serius. Hal ini terjadi karena pemahaman yang mengakar dalam masyarakat internasional sebagai *an anarchic hobbesian jungle* dimana setiap orang berperang melawan orang lain karena tidak adanya Leviathan.

Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai reformasi baru yang ditimbulkan oleh

perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hal yang diwariskan (Miall, 2000).

Menurut Lawing (1994) konflik juga dapat diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.

1. Bentuk-bentuk Konflik

1) Folarin (2014) membagi konflik menjadi empat bentuk

a. Revolt

Merujuk pada pemberontakan rakyat melawan tatanan yang ada, dan dalam beberapa kasus, berujung pada sebuah revolusi.

b. Insurgency

Merujuk pada pemberontakan melawan negara, yang bertujuan mengacaukan negara atau diakui.

c. Multiny

Tindakan pembangkangan di militer atau pemberontakan di pasukan keamanan terhadapnya komando tinggi, yang dapat berujung pada penggulingan pemerintahan.

d. Protest

Mengacu pada demonstrasi (massa) yang terorganisir menentang suatu pemerintah, suatu keputusan/kebijakan atau suatu tindakan.

Adapun konflik yang termasuk dalam penulisan ini dapat digolongkan ke dalam bentuk Insurgency dan juga Protest.

2) Berdasarkan Sifat dan Sumber

Berdasarkan Sifat dan Sumber tersentral pada dua topik utama, yakni subjektivis dan objektivis (Reimann, 2004)

i. Pendekatan Subjektivis

Melihat konflik berdasarkan tidak selarasnya tujuan. Menurut pendekatan ini, tujuan tidak kompetibel karena misinformasi tentang budaya, stereotipe, dan ketidakpercayaan.

ii. Pendekatan Objektivis

Melihat konflik yang berasal dari struktur yang tidak setara, dimana salah satu pihak merasakan ketidakadilan dalam kelas sosial.

3) Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

a. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

b. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

c. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.

2. Upaya mengatasi Konflik

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (associative processes) dan proses sosial yang menceraikan (dissociative processes). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses

negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik. (Alfian, 1996)

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), detente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.

Bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

1. Konsiliasi (conciliation)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan- keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (mediation)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihatnasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrase

Berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

5. Koersi

Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis. Apabila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah.

6. Detente

Détente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai.

B. LAHAN

Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976).

Berdasarkan pengertian di atas, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu

- a. komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan; dan
- b. komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan.

Kualitas lahan merupakan sekelompok unsurunsur lahan

yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan bagi macam pemanfaatan tertentu.

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Worosuprojo, 2007). Dengan demikian ada dua kategori utama sumberdaya lahan, yaitu

- a. sumber daya lahan yang bersifat alamiah
- b. sumberdaya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia (budidaya manusia). Berdasarkan atas konsepsi tersebut maka pengertian sumberdaya lahan mencakup semua karakteristik lahan dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, yang dengan cara-cara tertentu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam campuran atau gabungan antara sumber daya alam hayati dan non hayati. Tanah bisa menjadi sumber daya alam terperbaharui selama unsur-unsur atau komponen-komponen hayati tanah dapat dipelihara dan dipertahankan.

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan

masyarakat diantaranya sebagai perumahan dan jalan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.

Tanah yang terdiri atas ke bawah berturut-turut dapat sisiran garapan dengan sedalam bajak lapisan pembentuk humus dan lapisan dalam disebut dengan tanah bangunan. Tanah bangunan merupakan tanah yang digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan di atasnya. Tanah garapan disebut juga sebagai tanah pertanian, tanah pekarangan, tanah garapan juga dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan dan merupakan bagian dari lapisan bumi yang paling atas. Hal tersebut sesuai dengan pengertian tanah secara *geologis-agronomis* (Widiyant, 1998).

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, agraria adalah masalah dan semua yang berada di dalam dan di atasnya. Sedangkan menurut Subekti dan R Tjitrisoedibio, agraria adalah urusan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya, yang di dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang berada di atasnya berupa tanaman dan bangunan.

Ruang lingkup agraria/sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bumi: pengertian bumi menurut pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi yang dibawahnya serta yang berada di dalamnya.

Pengertian tanah ditinjau dari segi geologis agronomis, tanah merupakan lapisan lepas bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tanaman disebut sebagai tanah garapan, tanah pertanian dan atau tanah perkebunan (Widiyanti, 1998)

Pemanfaatan tanah dan lahan juga diatur dalam beberapa Undang-undang dan hukum agraria. Hukum agraria sendiri menurut Boedi Hasono merupakan satu kelompok dalam berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam pengertian agrarian.

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Bachsan mustofa juga menjelaskan kaidah hukum tentang undang-undang dan peraturan tertulis lainnya, yang dirancang oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat

agraria yang dibuat oleh masyarakat asli seempat dan pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat terkait.

Dari banyaknya pendapat mengenai hukum agraria, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria ini memiliki defisiensi yang baik dalam arti luas maupun pengertian sempit. Berkaitan dengan pendapat diatas, berikut merupakan tujuan pokok dibuatnya Undang-undang Pokok Agraria, antara lain:

- 1) Menjadi dasar-dasar untuk penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, keadilan serta kebahagiaan bagi rakyat dan negara.
- 2) Menjadi dasar-dasar dalam mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- 3) Menjadi dasar-dasar dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

1. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah ini bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara atau warga

negara asing, sekelompok orang bersama-sama dan badan hukum ataupun badan privat atau badan hukum publik

Berdasarkan pasal 16 jo.pasal 53 UUPA, macam-macam hak tanah dikelompokkan menjadi 3 bidang, antara lain:

- 1) Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan Undang-undang baru.
- 2) Hak atas tanah yang ditetapkan oleh Undang-undang, seperti hak atas tanah yang lahir kemudian yang akan ditetapkan oleh Undang-undang.
- 3) Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini bersifat sementara, dan dalam waktu singkat akan dihilangkan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Sedangkan dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain:

- 1) Hak atas tanah bersifat primer, adalah hak atas tanah yang berasal dari negara, contohnya
 - Hak milik
 - Hak guna usaha
 - Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara

- Hak Pakai Atas Negara

2) Hak atas tanah bersifat sekunder, adalah hak atas tanah yang berasal dari pihak lain, antara lain:

- Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan
- Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik
- Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan
- Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik
- Hak Sewa Atas Bangunan
- Hak Gadai
- Hak Bagi Hasil
- Hak Menumpang
- Hak Sewa Tanah Pertanian

2. Fungsi Atas Tanah

Tanah merupakan aset setiap manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Sangking pentingnya tanah terhadap manusia, manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Manusia tidak dapat dipisahkan sama sekali dari tanah, karena manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan memanfaatkan tanah.

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya

tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia, ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat yang menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campurtangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak. (Hambali, 2011)

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Disanalah manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia. Selain sebagai tempat bermukim tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi manusia, bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya baik itu bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha, dan juga bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman, maupun sebagai sumber penghidupan manusia di masa mendatang. Dengan ini kita dapat mengerti betapa pentingnya posisi dan manfaat dari tanah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman, jumlah kebutuhan akan tanah terus meningkat.

C. GERAKAN SOSIAL

Gerakan sosial merupakan suatu aktivitas yang terorganisir, sementara suatu perilaku kolektif pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir (Sukmana, 2016)

Stolley (2005) mengutip pendapat tarrow, menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya (Sukmana, 2016).

Menurut Greene (2002) gerakan sosial juga merupakan bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama, terstruktur dan rasional.

Ada beberapa karakteristik dari gerakan sosial menurut Greene, meliputi

1. Sejumlah orang
2. Tujuan umum untuk mencegah atau mendukung suatu tujuan
3. Adanya struktur kepemimpinan yang diakui umum dan suatu aktivitas yang dipertahankan cukup lama (Sukmana, 2016).

Macionis (1999) menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (Sukmana, 2016).

Senada dengan Macionis, Spencer (1982) menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru (Sukmana, 2016)

Tilly mengajukan konsep “serangkaian tindakan perlawanan kolektif” dalam konsep yang generik Tilly menyebutnya dengan *repertoire*. Salah satu unsur gerakan sosial adalah kondisi relasi berada dalam kaitannya dengan konsep ini menekankan tindakan kolektif adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama Untuk mencapai tujuan. Jadi ada beberapa hal yang digunakan gerakan sosial yang dilakukan reporter sebagai terorganisir, gerakan sosial sebagai klaim terbuka, gerakan sosial secara perlawanan dan gerakan sosial memanfaatkan politik (Syawaludin, 2017).

Charles Tilly mendefinisikan repertoar sebagai himpunan dari metode yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau pernyataan mereka, alat atau metode yang berfungsi sebagai bentuk pilihan strategis dan taktik aksi kolektif (Syawaludin, 2017).

Charles Tilly yang pada dasarnya Gerakan sosial merupakan aksi tindakan tindakan sebuah “rangkian interaksi berkelanjutan” antara otoritas dengan para penantang yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus (Syawaludin, 2017).

Berdasarkan gerakan sosial di atas, peneliti akan menggunakan pendekatan gerakan sosial yang dikemukakan Charles Tilly. Peneliti

berpendapat dalam gerakan sosial selalu ada repertoar yang diikuti oleh strategi dan taktik. Teori gerakan sosial yang dikembangkan oleh Charles Tilly untuk mempelajari fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan adalah : “Konflik Lahan Antara Masyarakat Dan Pihak Swasta Di Wilayah Labi-Labi Kelurahan Alang-Alang Lebar Kota Palembang”. Fenomena aksi protes masyarakat di Labi-Labi ini dilakukan dengan tindakan protes atau konflik dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Ini disebut aksi protes kolektif terhadap repertoar.

Dengan kondisi demikian, tindakan perlawanan kolektif repertoar adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kolektif maupun gerakan sebagai cara perlawanan untuk mencapai tujuan. Cara perlawanan yang digunakan dengan strategi dan taktik inovatif yang dipelajari dari pengalaman-pengalaman kegagalan perjuangan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh petani berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan sampai dengan tercapainya tujuan perlawanan.